



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual masih menjadi isu yang sering ditemukan setiap tahunnya. Komnas Perempuan Indonesia mencatat, setidaknya, dalam periode Januari hingga Oktober 2021, pihaknya telah menerima 4.500 kasus (cnnindonesia.com, 2021, para.12).

Sebagai sumber informasi publik, media diharapkan dapat memberikan fakta serta memperhatikan hal etis dalam penyajian informasi. Hal ini sesuai dengan sifat media yang dapat memengaruhi budaya dan nilai-nilai melalui informasi yang diproduksi oleh media. Oleh karena itu, media perlu memperhatikan unsur etis dalam memproduksi sebuah berita, khususnya informasi yang mengangkat isu sensitif. Salah satunya berita tentang kekerasan seksual.

Untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas, media diharapkan dapat berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dalam memproduksi berita, khususnya berita tentang kekerasan seksual. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers, yakni seluruh wartawan harus menaati Kode Etik Jurnalistik, sehingga, Kode Etik Jurnalistik dapat dijadikan acuan dalam penulisan kasus kekerasan seksual.

Menurut Komnas Perempuan (2015, para.25), media dikatakan telah mengikuti kaidah penulisan sesuai Kode Etik Jurnalistik jika memenuhi empat kriteria, yakni; tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mencampurkan fakta dan opini, dan tidak mengandung informasi yang cabul dan sadis.

Berita tentang kekerasan seksual tidak luput menjadi salah satu topik yang tersedia di media daring. Dengan tingkat aksesibilitas dan kecepatan yang tinggi dalam mengakses berita, sangat disayangkan jika pemberitaan pada media daring

tidak mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Hal ini terjadi karena saat ini, berita daring menduduki peringkat ketiga sebagai sumber informasi yang paling banyak diakses publik untuk mendapatkan informasi (katadata.com, 2020).

Salah satu portal berita yang juga terverifikasi oleh Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah *Okezone.com*. Kanal *Okezone.com* adalah portal online berita dan hiburan berbahasa Indonesia. Resmi diluncurkan pada 1 Maret 2007, portal online ini dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra (MNC), perusahaan yang juga mengelola beberapa bisnis media lain seperti televisi, media cetak dan jaringan radio.

Situs ini menempati peringkat kedua sebagai situs yang paling sering dikunjungi di Indonesia setelah *google.com* (Alexa.com, 2021). *Okezone.com* memberitakan hal-hal umum seperti; politik, peristiwa, internasional, ekonomi, lifestyle, selebriti, olahraga, otomotif, teknologi, dan lainnya. Salah satu isi pemberitaan yang tidak luput diberitakan oleh *Okezone.com* yakni kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana media *okezone.com* memberitakan kasus kekerasan seksual. Apakah dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di *okezone.com* telah memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemberitaan kasus kekerasan seksual di kanal *okezone.com*. Berita tersebut kemudian dianalisis dengan empat kriteria penulisan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik yang berhubungan dengan berita kasus kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni apakah *Okezone.com* dalam memberitakan kasus kekerasan seksual sudah mengikuti kaidah penulisan sesuai Kode Etik Jurnalistik?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Berapa persentase berita yang mengungkapkan identitas korban?
- 2) Berapa persentase berita yang mengungkapkan identitas pelaku anak?
- 3) Berapa persentase berita yang mencampurkan opini dan fakta?
- 4) Berapa persentase berita yang mengandung informasi cabul?
- 5) Berapa persentase berita yang mengandung informasi sadis?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Okezone.com* dalam pemberitaan kekerasan seksual telah memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dengan indikator:

- 1) Tidak mengungkapkan identitas korban
- 2) Tidak mengungkapkan identitas pelaku anak
- 3) Tidak mencampurkan opini dan fakta
- 4) Tidak mengandung informasi cabul
- 5) Tidak mengandung informasi sadis

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam ilmu jurnalistik sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memiliki peran dalam pengembangan ilmu komunikasi khususnya pada tren global.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan memperluas wawasan terkait penerapan etika jurnalistik.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi masyarakat bagaimana berita yang mengandung unsur kekerasan seksual beserta dampaknya.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif yang hanya membahas tentang sisi permukaan dari berita kekerasan seksual tanpa melakukan wawancara sehingga hasil penelitian yang didapatkan tidak begitu rinci.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA